



PENETAPAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERKELAKSANAAN TERHADAP MASYARAKAT MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK:7604163112740034, Tempat Tgl Lahir Polewali Mandar, 31 Desember 1974 (umur 49 tahun), Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan xxxxxx xxxxxx, Alamat xxxxx xxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, NIK 7604165209790001, Tempat Tgl Lahir Mamuju 12 September 1979 (umur 44 tahun), Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Alamat KABUPATEN POLEWALI MANDAR, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksinya;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya pada tanggal 19 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Polewali dengan nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Pwl. telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dengan Nomor : B-016/KUA.31.03.16/PW.01/02/2024, tertanggal

Hal.1 dari 17.hal.Put.No.51/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



02 Februari 2024 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara **IRMAWATI BINTI YUSUF** dengan **ALDIN BIN BADDULU** dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **IRMAWATI BINTI YUSUF**, NIK:7604165304080001, Tempat dan Tanggal Lahir : Polewali Mandar 13 April 2008 (umur 15 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan belum ada, bertempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR dengan seorang laki-laki **ALDIN BIN BADDULU**, NIK:7604091610020002, Tempat dan Tanggal Lahir : Tapua, 16 Oktober 2002 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan xxxxxx Padi, dengan Penghasilan Rp. 2.000.000 (dua juta) perbulan, bertempat kediaman di Dusun Alla'mambu, Desa Tapua, Kecamatan Matangnga, Kabupaten Polewali Mandar;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi serta tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah kenal mengenal sejak 1 tahun dan keduanya sudah memiliki hubungan yang sangat erat dalam hal ini sering keluar rumah bersama dan juga sering berduaan di rumah pada saat Pemohon I dan Pemohon II ada atau tidak ada di rumah sehingga Pemohon I dan Pemohon II ingin segera melangsungkan pernikahan anak kandungnya karena khawatir sesuatu yang tidak diinginkan terjadi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk

Hal.2 dari 17.hal.Put.No.51/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak pernah/pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istrinya dan sudah siap pula menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, begitu pun dengan calon suaminya sudah siap pula menjadi seorang kepala rumah tangga;

6. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan telah merestui rencana pernikahan, atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **IRMAWATI BINTI YUSUF** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **ALDIN BIN BADDULU**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau bilamana Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon mengenai resiko perkawinan anak di bawah umur yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan dan kesehatan serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan kepada para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah

Hal.3 dari 17.hal.Put.No.51/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang yang berlaku yakni 19 tahun, tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim para Pemohon menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon tetap bertekad akan mengawinkan anaknya karena untuk menghindari kemudharatan yang lebih parah sebab anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta yang sangat akrab dengan calon suaminya tersebut dan sudah sering jalan bersama;
- Bahwa para Pemohon menyatakan bersedia untuk secara terus menerus mendampingi dan membimbing anaknya yang akan dinikahkan nanti sampai anak tersebut bisa hidup mandiri, sakinah, mawaddah, warahmah;
- Bahwa para Pemohon juga berjanji akan membantu anaknya tersebut dari segi ekonomi sampai anak tersebut bisa hidup mandiri;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi Nikah, dan atas pertanyaan Hakim anak tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung para Pemohon yang bernama **SITTI IRMAWATI BINTI YUSUF**, umur 15 tahun;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan cinta yang erat dengan seorang laki-laki yang bernama **ALDIN BIN BADDULI** (umur 21 tahun);
- Bahwa kami berdua sudah tidak bisa dipisahkan lagi karena kami telah menjalin hubungan cinta yang sangat akrab selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saya telah mengalami menstruasi selama beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa saya bersedia menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa kami berencana untuk menikah secara resmi dengan melaporkan hal tersebut ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi maksud baik

Hal.4 dari 17.hal.Put.No.51/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



kami tersebut ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dengan alasan bahwa saya belum sampai batas umur untuk dinikahkan;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anaknya dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya (**ALDIN BIN BADDULU**), Umur 21 tahun adalah calon suaminya **IRMAWATI BINTI YUSUF**;
- Bahwa kami berdua telah menjalin hubungan cinta dan sudah sangat akrab selama 1 tahun lebih dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa saya bersedia bertanggung jawab dan bersedia menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan kedua orang tua calon suami anaknya masing-masing bernama **BADDULU BIN TAJUMASA** dengan **NURSIAT, T. BINTI TAIMAN**, keduanya telah memberikan pernyataan bahwa mereka berdua bersedia membimbing dan membantu anaknya jika nanti sudah dinikahkan;

Bahwa Pemohon dalam upaya mempertahankan dalil permohonannya di depan persidangan telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama **IRMAWATI BINTI YUSUF**, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda (P.4);

Hal.5 dari 17.hal.Put.No.51/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



5. Fotokopi IJAZAH MADRASAH TSANAWIYAH TAHUN PELAJARAN 2021/2022 atas nama **IRMAWATI** yang diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **ALDIN** , telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda (P.6);
7. Asli surat penolakan pernikahan yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, yang ditujukan kepada **IRMAWATI BINTI YUSUF** yang diberi tanda (P.7);
8. Asli surat Keterangan Dokter dari DINAS KESEHATAN UPTD. PUSKESMAS PEKKABATA, yang diberi tanda (P.8);

Bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang masing-masing sebagai berikut:

1. **ABD. KARIM BIN BADOLLAH**, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah keluarga dekatnya Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandungnya **IRMAWATI**;
- Bahwa para Pemohon adalah orang tua yang sangat bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan kepada anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menikahkan anaknya tersebut, tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulo karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama **IRMAWATI** yang meskipun baru berumur 15 tahun lebih, tetapi dia sudah berperilaku seperti orang yang sudah dewasa;
- Bahwa anak Pemohon tersebut dengan calon Suaminya yang bernama **ALDIN BIN BADDULU** telah lama berpacaran dan bahkan sudah selalu jalan bersama;

Hal.6 dari 17.hal.Put.No.51/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



- Bahwa anak Pemohon yang bernama **IRMAWATI** sekarang dalam keadaan sehat-sehat saja;
- Bahwa semua keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan mereka;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **IRMAWATI** tidak mempunyai hubungan keluarga yang dekat dan juga tidak sesusuan dengan calon Suaminya tersebut;
- Bahwa **IRMAWATI** masih berstatus Perawan dan begitu juga **ALDIN** masih berstatus Jejaka;
- Bahwa jika mereka tidak segera dinikahkan, maka dikhawatirkan akan terjerumus lebih dalam kepada hal-hal yang melanggar aturan Agama dan juga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena mereka sudah selalu jalan bersama;

2. **SAKSI 2**, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah bertetangga dan keluarga dekatnya Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandungnya **IRMAWATI**;
- Bahwa para Pemohon adalah orang tua yang sangat bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan kepada anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menikahkan anaknya tersebut, tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang meskipun baru berumur 15 tahun lebih, tetapi dia sudah berperilaku seperti orang yang sudah dewasa;

Hal.7 dari 17.hal.Put.No.51/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



- Bahwa anak Pemohon tersebut dengan calon Suaminya yang bernama **ALDIN** telah lama berpacaran dan bahkan sudah selalu jalan bersama;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **IRMAWATI** sekarang dalam keadaan sehat-sehat saja;
- Bahwa semua keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan mereka;
- Bahwa anak Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga yang dekat dan juga tidak sesusuan dengan calon Suaminya tersebut;
- Bahwa **IRMAWATI** masih berstatus Perawan dan begitu juga **ALDI** masih berstatus Jejaka;
- Bahwa jika mereka tidak segera dinikahkan, maka dikhawatirkan akan terjerumus lebih dalam kepada hal-hal yang melanggar aturan Agama dan juga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena mereka sudah selalu jalan bersama;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat-alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini maka ditunjuk semua isi berita acara persidangan sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 12 Ayat (1) dan (2) PERMA No.5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara permohonan Dispensasi Nikah, Hakim telah menasehati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan dan kesehatan social baik secara psikologi maupun secara psikis, termasuk potensi perselisihan dan kekerasan dalam

Hal.8 dari 17.hal.Put.No.51/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



rumah tangga, sehingga Pemohon disarankan agar menunda pernikahan anaknya tersebut sampai batas usia minimal untuk bisa melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin terhadap anaknya yang akan dinikahkan tetapi belum memenuhi syarat sesuai undang-undang yakni belum sampai batas minimal umurnya seperti yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua anak yang bernama **IRMAWATI** (umur 15 tahun) yang hendak menikahkan anaknya tersebut namun telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulo karena umur anaknya tersebut belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon dengan anak yang bersangkutan, Calon Suami dan kedua orang tuanya seperti yang dimaksudkan Pasal 14 Ayat (1) PERMA No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili perkara permohonan Dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam upaya menguatkan dalil permohonannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi seperti tersebut di muka;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menilai semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena semuanya dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan maksud Pasal 1888 Kitab Undang-

Hal.9 dari 17.hal.Put.No.51/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Materai, sehingga semua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2 dan P.3 yakni fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, dari alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa para Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kecamatan Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sehingga perkaranya menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Polewali untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 yakni fotokopi Akta Kelahiran atas nama **IRMAWATI** diperoleh fakta hukum bahwa **IRMAWATI** baru berumur 15 tahun lebih;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 diperoleh fakta hukum bahwa **IRMAWATI** telah menamatkan sekolahnya pada tingkat Sekolah Dasar (SD) pada tahun pelajaran 2020/2021;

Menimbang, bahwa dari bukti P.6, yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **ALDIN**, dari alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa **ALDIN** adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 yakni asli surat penolakan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon (**IRMAWATI**) karena umurnya belum cukup seperti yang disyaratkan oleh undang-undang yang berlaku, dari alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx benar telah menolak untuk mencatatkan perkawinan anak Pemohon yang bernama **IRMAWATI**;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.8) yakni surat asli Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS PEKKABATA, dari surat tersebut

Hal.10 dari 17.hal.Put.No.51/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



diperoleh keterangan bahwa **IRMAWATI** sekarang ini masih belum layak untuk menikah karena baru berumur 15 tahun sebab masih rentan menghadapi resiko kehamilan dan persalinan sehingga disarankan jika yang bersangkutan harus melakukan pernikahan, maka diharapkan menggunakan alat kontrasepsi jika berhubungan badan dengan suaminya sampai umurnya 20 tahun;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan Pemohon oleh Hakim saksi-saksi tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan anak Pemohon, keterangan Calon suami anak Pemohon bersama kedua orang tuanya dan surat-surat serta saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon (**IRMAWATI**) dengan **ALDIN** benar telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **IRMAWATI** telah mengalami menstruasi selama beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa para Pemohon telah melaporkan permohonan pencatatan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama, tetapi permohonan tersebut ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulo karena umurnya yang belum mencukupi sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku;
- Bahwa **IRMAWATI** berstatus perawan, begitu pula **ALDIN** juga masih berstatus Jejaka;
- Bahwa **IRMAWATI** dengan **ALDIN** tidak mempunyai hubungan darah yang dekat dan juga tidak sesusuan;
- Bahwa rencana anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya adalah keinginan sendiri tanpa paksaan dari manapun juga;

Hal.11 dari 17.hal.Put.No.51/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



- Bahwa semua keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa para Pemohon sebagai orang tua calon Istri dan kedua orang tua calon suami telah menyatakan bersedia mendampingi untuk membimbing, membantu secara materi demi kelangsungan kehidupan rumah tangga anaknya jika nanti sudah dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, itulah sebabnya maka setiap perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon ditemukan fakta hukum bahwa semua persyaratan untuk menikah yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi oleh anak Pemohon terkecuali syarat umur yang harus mencapai 19 tahun, sehingga jika ia ingin menikah maka terlebih dahulu dia harus mendapatkan izin Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama sesuai maksud ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa ia berkeinginan menikahkan anaknya yang bernama **IRMAWATI** dengan seorang laki-laki yang bernama **ALDIN** tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu, pada hal anak tersebut telah membulatkan tekadnya untuk dinikahkan, kedua anak tersebut tidak mempunyai hubungan darah yang dekat dan juga tidak sesusuan, keduanya juga masih berstatus Jejaka dan perawan;

Menimbang, bahwa dengan melihat dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah

Hal.12 dari 17.hal.Put.No.51/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



apakah anak Pemohon tersebut yang baru berumur 15 tahun itu memang sudah layak dan atau sudah patut untuk diberi izin dispensasi Kawin atau tidak ?;

Menimbang, bahwa batas umur minimal untuk bisa kawin dalam hukum Islam adalah apa bila calon suami isteri itu sudah balig yang ditandai dengan bagi seorang perempuan adalah setelah yang bersangkutan sudah mengalami haid, sedangkan untuk seorang laki-laki adalah jika sudah pernah bermimpi bergaul dengan seorang perempuan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama **IRMAWATI** pada kenyataannya telah mengalami menstruasi selama beberapa tahun yang lalu dan karena itu maka anak tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang sudah balig (dewasa);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pembatasan umur yang boleh kawin seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sesungguhnya adalah bertujuan hanya semata-mata untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dasar pertimbangan untuk memberikan dispensasi kawin bagi seseorang adalah apabila sudah diyakini bahwa yang bersangkutan jika telah diberi izin dispensasi kawin sudah dapat membina rumah tangganya yang sakinah mawaddah warahmah setelah ia sudah dinikahkan;

Menimbang, bahwa selain dari suami istri itu sendiri masih ada faktor lain yang sangat dominan pula dalam menentukan keberhasilan sebuah rumah tangga yakni para orang tua kedua belah pihak yaitu ibu dan Ayah sebagai wali;

Menimbang, bahwa itulah sebabnya sebelum memberikan izin dispensasi kawin, terlebih dahulu para **Pemohon** sebagai orang tua harus membuktikan dirinya sebagai orang tua atau wali yang dapat diharapkan memberikan bimbingan yang baik kepada anaknya yang akan dinikahkan itu, begitu pula anak yang akan dikawinkan itu apakah sudah termasuk orang yang sudah balig/dewasa atau belum;

Hal.13 dari 17.hal.Put.No.51/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, (bukti saksi) ditemukan fakta hukum bahwa para Pemohon sebagai orang tua calon istri adalah orang yang bertanggung jawab terhadap seluruh anggota keluarganya termasuk kepada anaknya yang akan dinikahkan tersebut;

Menimbang, bahwa **IRMAWATI** (calon istri) dengan **ALDIN** (calon suami) di depan persidangan telah menyatakan kebulatan tekadnya untuk menikah dan keduanya akan bertanggung jawab sebagai seorang istri dan sebagai seorang suami yang baik;

Menimbang, bahwa demikian pula para Pemohon sebagai orang tua calon istri di depan persidangan juga telah menyatakan kesediaannya untuk membimbing dan membantu secara ekonomi kepada anaknya yang akan dinikahkan sampai anak tersebut bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas sehingga Hakim dapat meyakini bahwa **para Pemohon** sebagai orang tua dapat dipercaya akan membimbing anaknya yang akan dinikahkan itu sampai mencapai tujuan perkawinan yang diidam-idamkan bersama yakni perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah karena tidak mungkinlah ada seorang orang tua yang sengaja mengarahkan anaknya untuk menghadapi kehancuran dalam rumah tangganya kelak, melainkan semuanya sangat mengharapkan kesuksesan kehidupan rumah tangga anaknya;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Agama karena merupakan salah satu sendi utama dalam upaya melanjutkan keturunan dengan cara yang diridhahi oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa itulah sebabnya usia calon suami isteri menjadi sangat penting, karena dengan usia dewasa (19 tahun) sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan diyakini bahwa yang bersangkutan telah memiliki mental yang kuat dan pemikiran yang jernih serta sehat dalam menghadapi

Hal.14 dari 17.hal.Put.No.51/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



segala cobaan dan rintangan yang bakal dihadapi di dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam keadaan tertentu terkadang terjadi keinginan seseorang untuk melangsungkan pernikahan meskipun umurnya belum memenuhi syarat, dan jika terjadi penyimpangan seperti itu, maka yang bersangkutan jika sudah yakin dan percaya diri sudah bisa menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik, dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan Agama dimana ia berdomisili, demikian maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang ditemukan di persidangan, maka Hakim berkesimpulan bahwa **IRMAWATI** kini telah balig dan sudah dapat diharapkan untuk membina rumah tangganya dengan baik setelah dinikahkan, begitu juga para Pemohon sebagai orang tua juga diyakini dapat membimbing dan membantu anaknya dengan baik dalam menjalani kehidupan rumah tangganya kelak, lagi pula jika perkawinan ini tidak segera dilaksanakan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena **IRMAWATI** dengan **ALDIN** sudah selalu jalan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan qaedah hukum fiqhi Islam bahwa menghindari kerusakan harus didahulukan atau diutamakan dari pada pencapaian kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka surat penolakan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin dispensasi kawin kepada **IRMAWATI BINTI YUSUF** untuk menikah dengan **ALDIN BIN BADDULU**;

Hal.15 dari 17.hal.Put.No.51/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para **Pemohon;**

Memperhatikan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 69 Ayat ( 3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama **IRMAWATI BINTI YUSUF** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **ALDIN BIN BADDULU;**
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini oleh Hakim yang bersidang pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Masehi bertepatan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Drs. H.M. NATSIR**. Hakim Tunggal, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **DIAN EKO NUGROHO IBRAHIM, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

DRS. H.M. NATSIR.

Panitera Pengganti

Hal.16 dari 17.hal.Put.No.51/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



DIAN EKO NUGROHO IBRAHIM, S.H.

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses. : Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan : RP 560.000,00
4. PNBP.Panggilan : Rp 20.000,00
1. Biaya redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp. 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal.17 dari 17.hal.Put.No.51/Pdt.P/2024/PA.Pwl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)